

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang hampir setiap waktu manusia melakukannya, kegiatan pertukaran barang karena memiliki suatu nilai dengan alat pembayaran atau uang yang diakui pada suatu tempat tertentu. Perkembangan kegiatan tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat terlebih lagi dengan adanya sebuah koneksi internet di kalangan umat manusia. Transaksi jual beli secara *online* sekarang sering dilakukan manusia, sekarang pun menonton sebuah film, drama dan video semacamnya dapat mudahnya dilihat menggunakan *smartphone*, laptop, atau pun perangkat teknologi lainnya.

Toko *online* hadir dan kian populer di Indonesia dalam bentuk pasar *online (marketplace)*. *Marketplace* ini adalah tempat berkumpulnya antara pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah situs *website*.<sup>1</sup> Shopee merupakan salah satu *marketplace* yang cukup terkenal dan digemari oleh konsumen di Indonesia. Shopee merupakan salah satu *marketplace* di Indonesia yang menyediakan fitur ulasan produk pada pelanggan. Ulasan produk mudah kita temui pada situs *e-commerce* di samping deskripsi produk untuk meningkatkan persepsi calon pelanggan yang merupakan opini tentang pengalaman konsumen dari produk atau layanan yang dibeli dan merupakan sumber informasi yang dapat diandalkan,

---

<sup>1</sup> Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 15.

seorang pelanggan biasanya mencari *review* produk *online* sambil mengevaluasi produk alternatif lainnya. Ulasan produk memiliki potensi yang layak untuk menarik calon pelanggan ke situs, meningkatkan pesanan belanja di situs, dan secara tidak langsung membentuk komunitas antara pelanggan yang sering membeli.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan hukum di bidang jual beli melalui media sosial ialah memberikan perlindungan hukum pada konsumen dalam bertransaksi. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan adanya kecurangan yang terjadi di dalam transaksi jual beli melalui media sosial. Berbagai macam kecurangan yang kerap kali ditemukan diantaranya yaitu seperti keberadaan pelaku usaha yang ternyata hanyalah toko fiktif, barang yang dibeli oleh konsumen tidaklah seperti apa yang dijanjikan, harga barang yang bermasalah, dan berbagai permasalahan kecurangan-kecurangan lainnya. Selain itu, dalam transaksi jual beli melalui media sosial, konsumen merupakan salah satu pihak yang dianggap lemah dan mudah dipengaruhi.<sup>3</sup>

Selain permasalahan di atas, permasalahan mengenai wanprestasi juga menjadi suatu resiko bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial. Apabila pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang kepada pihak pembeli setelah dilakukan pembayaran oleh

---

<sup>2</sup> Rully Agus Hendrawan, Erma Suryani dan Rani Oktavia, "Evaluation of E-Commerce Product Reviews Based on Structural, Metadata, and Readability Characteristics", *Rocedia Computer Science* 124 (2017) 280–286, (Bali: Isevier B.V, 2017), h. 281.

<sup>3</sup> Melya Stephani, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 3 No. 1, (Universitas Tarumanagara, 2020), h. 1245.

pihak pembeli atau pun si pihak penjual tidak memberikan barang sesuai apa yang dijanjikan, maka akan muncul sebuah permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pihak penjual atas hal tersebut, karena pihak penjual telah jelas secara nyata melakukan wanprestasi. Masalah lain seperti tidak adanya kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli juga merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”<sup>5</sup>

Upaya menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dimaksudkan agar segala kegiatan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan secara khusus melindungi keamanan dan kenyamanan dari tindakan kesewenangan dari pelaku usaha.<sup>6</sup>

Kelalaian dalam hukum Islam untuk memenuhi kewajiban memberikan hak kepada orang lain, tergolong perbuatan yang dilarang, yang mana sebelumnya telah diketahui adanya suatu akad (perjanjian, kontrak) diantara mereka. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran karena tidak melakukan prestasinya, maka

---

<sup>4</sup> Setiawan, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 4.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

<sup>6</sup> Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), h. 2.

dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur. Sebagaimana firman Allah SWT di Q.S Al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..”<sup>7</sup>

Menurut jumhur fuqaha, hukum bertransaksi pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum muamalah dalam Islam karena memenuhi janji itu hukumnya wajib.<sup>8</sup> Oleh karena itu Islam mewajibkan untuk menepati janji baik perjanjian di dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Dengan zaman yang serba *online* ini banyak orang teratak dengan apa saja yang dapat dilakukan secara *online* contohnya dalam hal menonton film maupun drama. Apalagi orang-orang lebih suka menontonnya saat waktu santai mereka, dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan mengakses sebuah situs yang memuat film atau drama yang ingin kita bisa menontonnya melalui *handphone* ataupun perangkat teknologi lainnya. Belakangan marak beredar pedagang yang menjual akun atau layanan langganan berbayar (*premium*) beragam *platform* hiburan di media sosial maupun *marketplace*. Seperti Netflix *premium*, Youtube *premium*, Spotify *premium* dan lain sebagainya. Para pedagang ini memasang harga berlangganan yang jauh lebih murah dibanding berlangganan melalui akun resmi.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Al-Qur'an Kemenag In Word.

<sup>8</sup> Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 14.

<sup>9</sup> Bill Clinton, *Pengakuann Penjual Akun Premium Netflix dan Spotify, Lebih Murah dari Resmi*, (Jakarta: Kompas.com, 2020) h. 1,

Sebuah aplikasi yang bernama Netflix didirikan pada tahun 1997 di AS merupakan layanan video *streaming* global dengan lebih dari 125 juta pelanggan di lebih dari 190 negara yang dapat diakses di komputer, ponsel, tablet, dan televisi. Netflix berkembang secara global dimulai pada tahun 2010.<sup>10</sup> Netflix hadir di Indonesia sejak Januari 2016 yang memuat berbagai macam film dari berbagai negara.<sup>11</sup> Netflix adalah layanan streaming yang menawarkan berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke internet.

Netflix dapat ditonton sepuasnya, kapan pun, tanpa satu iklan pun, semuanya dengan satu harga bulanan. Selalu ada tontonan baru dan acara TV serta film baru yang ditambahkan setiap minggunya. Caranya kita cukup masuk ke akun Netflix untuk menonton langsung di [netflix.com](https://www.netflix.com) dari komputer pribadi atau di perangkat yang terhubung ke internet yang mendukung aplikasi Netflix, termasuk *smart TV*, *smartphone*, tablet, pemutar media streaming, dan konsol game dengan berlangganan terlebih dahulu. Kita juga bisa *download* acara favorit dengan aplikasi iOS, Android, atau Windows 10 dan bisa ditonton saat kita *offline*.<sup>12</sup>

Permasalahan yang terjadi pada salah satu akun olshop di Shopee yaitu, @netflixmurahbruh yang menjual akun Netflix yang sudah premium, selama satu

---

<https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/14521357/pengakuan-penjual-akun-premium-netflix-dan-spotify-lebih-murah-dari-resmi?page=all#page2> (diakses 31 Oktober 2021).

<sup>10</sup> Gordon B. Schmidt, *The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society: Netflix*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2019), h. 2.

<sup>11</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Mengenal Situs Netflix yang Populer dan Upaya Pengaturan oleh Pemerintah*, (Tempo Publishing, 2020), h. 22.

<sup>12</sup> Situs Resmi Netflix, <https://www.netflix.com/id/> (diakses 31 Oktober 2021).

bulan dan menawarkan full garansi. Ternyata banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang penjual cantumkan. Seperti, penjual tidak mencantumkan akan adanya *screen limit*. Adanya *screen limit* ini, jika kita ingin menggunakannya maka, harus menunggu pengguna lain selesai menggunakan.

Setelah permasalahan *screen limit* sebelumnya, pelanggan pun merasa dikecewakan lagi pasalnya beberapa hari kemudian akun berupa *email* dan *password* tidak dapat digunakan lagi. Ketika di komplain dan ingin mengklaim garansi yang ditawarkan, si penjual tidak menggubrisnya.<sup>13</sup> Ketidaksesuaian harapan pembeli terhadap produk, masih banyak pembeli memberikan penilaian buruk pada toko tersebut dengan keluhan yang sama. Para pembeli tidak tau harus melapor kemana perihal kejadian tidak mengenakan yang mereka alami dan mereka hanya bisa menuangkan kekesalan mereka dengan memberikan penilaian ulasan jelek pada produk.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meninjau/meneliti lebih dalam mengenai jual beli akun Netflix bergaransi ini. Dengan judul penelitian **“Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)”**.

---

<sup>13</sup> Pengalaman pembeli Dwi Indriani, *Wawancara*, (Banjarmasin: 04 No.vember 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee?
2. Bagaimana tinjauan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat, baik bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Manfaat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Secara teoristis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem perlindungan konsumen dalam

proses jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai perlindungan pembeli yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Negara, khususnya bidang fikih muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan pembeli dalam jual beli akun Netflix bergaransi ini.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan menjadi tambahan pengetahuan serta informasi yang digunakan menjadi bahan referensi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan dalam mengartikan judul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)”. Maka, perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam judul tersebut, adapun istilah atau maksud yang perlu dijelaskan antara lain:

### 1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan hukum yang berasal dari agama Islam, yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia sebagai salah satu

komponen dari sistem hukum Indonesia.<sup>14</sup> Fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau kegiatan ekonomi yang dilakukan.<sup>15</sup> Adapun maksud dari pengertian fikih muamalah pada penelitian ini merupakan melihat pelaksanaan jual beli akun Netflix di Shopee, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam apa belum.

## 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang ini yang mengatur secara terperinci mengenai bagaimana Negara memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai pelaku ekonomi. Dalam penelitian ini selain melihat pelaksanaan jual beli akun Netflix bergaransi dari fikih muamalah juga melihat bagaimana pandangan dalam hukum positif terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 3. Pembeli

Pembeli atau yang disebut juga konsumen adalah orang yang memperoleh barang dari seorang penjual setelah adanya kesepakatan di antara mereka mengenai barang dan harganya. Barang tersebut diterima oleh pembeli dengan imbalan barang yang telah diberikan penjual untuk selamanya dan kesemuanya itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling

---

<sup>14</sup> Kamsi, "Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 52, No. 1, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

rela.<sup>16</sup> Adapun pengertian pembeli dalam penelitian ini adalah seorang pembeli yang membeli akun Netflix di Shopee.

#### 4. Akun

Akun merupakan identitas data tentang seseorang di dunia maya yang biasa digunakan di toko *online*, media sosial, hingga layanan lainnya yang ada di internet.<sup>17</sup> Maksud akun penelitian ini merupakan akun akses Netflix yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk dijual kepada kepada konsumen di Shopee.

#### 5. Netflix

Netflix merupakan sebuah layanan *streaming* video, film maupun drama. Jual beli ini yang mana sebuah akun Netflix yang *email* dan *password*-nya diperjualbelikan.<sup>18</sup> Maksud Netflix pada penelitian ini merupakan salah satu produk yang akunnya dijual di Shopee.

#### 6. Garansi

Garansi atau *guarantee* yang berarti "menjamin" suatu kondisi atau keadaan tertentu atau setara dengan menjanjikan atau memastikan

---

<sup>16</sup> Mochammad Nuril Misbach, Muhammad Nafik Hadi Ryandono. dan Ari Prasety, "An Overview Of Islamic Law Against Buying And Selling Sand-Land With A Liberation System", Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance, Vol 1, No. 1, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), h. 10.

<sup>17</sup> Yulia Lisnawati, *Setop Mengingat Banyak Password Akun Internet, Ini Alasannya*, (Jakarta: Liputan 6.com, 2017), h. 1. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2872234/setop-mengingat-banyak-password-akun-internet-ini-alasannya> (28 No.vember 2021).

<sup>18</sup> Bill Clinton, *Pengakuann Penjual Akun Premium Netflix dan Spotify, Lebih Murah dari Resmi*, h. 1.

keberadaannya yang berkelanjutan. Dengan adanya perjanjian garansi khususnya berjanji untuk mengamankan kinerja perjanjian atau ketentuan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.<sup>19</sup> Maksud garansi pada penelitian ini ialah garansi yang diberikan oleh olshop yang berlaku selama pemakaian dengan syarat tidak memberikan penilaian buruk untuk dapat di klaim.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

*Pertama*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ikhsani dari Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)”. Dalam skripsi ini membahas tentang adanya suatu ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli akun *game online* ini seseorang (penjual) akan menjual akun *game* miliknya kepada orang lain dengan memberikan *user id* miliknya. Namun, dengan *user id* yang masih diketahui oleh penjual, penjual masih bisa saja menggunakan akun tersebut, sehingga kepemilikan di dalam *game online* tidak jelas. Jika sewaktu-waktu pemilik *game*

---

<sup>19</sup> Ryan C. Williams, “The “Guarantee” Clause”, Harvard Law Review Vol. 132:602, (Cambridge: Harvard University, 2018), h. 612.

(penjual) menghapus akun game tersebut, maka semua *user id* pada game tersebut akan ikut terhapus secara otomatis, sehingga dapat merugikan si pembeli.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang jual beli akun. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang jual beli akun *game online* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti tentang perlindungan pembeli dari jual beli akun Netflix bergaransi dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*Kedua*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariza Nurul Aini Baroroh dari Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli aplikasi ilegal Spotify yang mana hasil dari pelanggaran hukum atau bajakan. Praktik jual beli tersebut dapat dikatakan akad jual beli yang dilakukan ialah fasid, karena salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi dalam hukum Islam hal itu dilarang karena barang yang dijual bukan miliknya atau barang bajakan. Kegiatan oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut juga telah melanggar ketentuan hak cipta.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Aulia Ikhsani, “Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas *Game Online* Banda Aceh)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2019).

<sup>21</sup> Ariza Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti mengenai jual beli akun premium. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengenai jual beli akun Spotify dalam hukum Islam dan barang yang dijual bukan milik si penjual, sedangkan yang penulis teliti perlindungan pembeli akun Netflix ditinjau dalam fikih muamalah maupun UU Perlindungan Konsumen dan barang yang dijual merupakan milik penjual namun di jual ke beberapa orang yang melebihi batas akses dalam akun sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.

*Ketiga*, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Mardiana, Siska Lis Sulistiani dan Panji Adam Agus Putra dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun *Driver Transportasi Online* di Media Sosial”. Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli akun *Driver Transportasi Online* yang terjadi pada pengemudi ojek *online* yaitu, akun *driver* yang dijual milik identitas orang lain. Jual beli akun *driver* ini juga mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*, karena bersifat sementara di mana perusahaan *transportasi online* (Gojek) bisa saja *men-suspend* mitra nya apabila salah satu anggota mitra nya ketahuan memakai akun bukan atas identitas asli si *driver*. Menurut fikih muamalah, bahwa jual beli akun driver transportasi online dilakukan pada Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan *per-online an*

lainnya tidak sah. Menurut tinjauan hukum positif, transaksi tersebut melanggar ketentuan syarat jual beli Pasal 1320, mengenai suatu sebab yang hal.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang jual beli akun yang ditinjau dalam fikih muamalah. Perbedaannya ialah penelitian terdahulu tentang akun *driver transportasi online*, sedangkan yang penulis teliti tentang akun Netflix bergaransi.

*Keempat*, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Nisa Amatullah, Panji Adam dan Redi Hadiyanto dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli *Account* Netflix Melalui Media Sosial”. Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang jual beli *account* Netflix, akun yang dimiliki penjual dalam aplikasi tersebut berasal dari membajak (*cracking*). Praktik jual beli *online account* Netflix menurut Fikih Muamalah tidak diperbolehkan, *account* Netflix yang diperjualbelikan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta dan objek yang diperjualbelikan bukanlah barang kepemilikan sempurna milik penjual. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa mengkomersialkan atau menggandakan tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Mardiana, Siska Lis Sulistiani dan Panji Adam Agus Putra, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun Driver Transportasi Online di Media Sosial”, Vol. 6, No.. 2, (Jurnal Penelitian Universitas Islam Bandung, Bandung, 2020).

<sup>23</sup> Nisa Amatullah, Panji Adam dan Redi Hadiyanto, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli *Account* Netflix Melalui Media Sosial”, Vol. 7, No.. 2, (Jurnal Penelitian Universitas Islam Bandung, Bandung, 2021).

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang jual beli akun Netflix ditinjau dari Fikih Muamalah Perbedaannya ialah penelitian terdahulu tentang jual beli akun Netflix ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan yang penulis teliti perlindungan bagi pembeli akun Netflix bergaransi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*Kelima*, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Cindy Novita Sari Putri dari Fakultas Hukum, Universitas Riau dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium oleh *Online Shop* di Media Sosial”. Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli Youtube premium oleh *online shop* di media sosial yang tidak sah karena jual beli oleh *online shop* kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar kontrak elektronik selaku perjanjian yang sah antara pihak Youtube dengan online shop yang membeli layanan dalam perjanjian tersebut. Tindakan jual beli akun Youtube Premium oleh *online shop* adalah tindakan yang tidak beritikad baik dan merupakan pelanggaran.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang jual beli akun *premium*. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang jual beli akun Youtube premium dalam tinjauan yuridis, sedangkan yang penulis teliti tentang perlindungan bagi pembeli akun Netflix dalam tinjauan fikih muamalah dan juga UU Perlindungan Konsumen.

---

<sup>24</sup> Cindy No.vita Sari Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium oleh *Online Shop* di Media Sosial”, Vol. VII No.. 2, (Jurnal Penelitian Universitas Riau, Riau, 2020)

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian hukum normatif (*legal research*) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa asas-asas hukum, penelitian atas sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menelaah asas-asas, teori-teori serta aturan-aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan mengkaji fikih muamalah, peraturan perlindungan konsumen dan peraturan terkait lainnya, sehingga hal ini dapat menemukan fakta, identifikasi masalah dan pemecahan masalah.

### 2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 45.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 46.

dengan yang sedang dibahas/diteliti. Hasil dari telaah tersebut untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>27</sup>

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang suatu negara atau lebih mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbandingan masing-masing.<sup>28</sup> Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

### 3) Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis penggunaan adalah Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan surah An-Nisa ayat 29, Hadis dari H.R Bukhari serta ketentuan pada peraturan hukum yang terkait.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 56.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 57.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 64.

- b. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini mencakup, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel internet, ulasan para pembeli dan sumber lainnya yang memiliki korelasi yang akan diteliti di dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.<sup>30</sup>

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini digunakan oleh penulis berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yang bersangkutan untuk mendukung bahan primer yang ada. Kemudian diolah dengan menganalisis bahan-bahan hukum untuk dijadikan rujukan dalam menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui artikel internet, ulasan para pembeli, literatur hukum dan sumber lainnya.

#### 5) Analisis Data

Setelah data diperoleh dianalisa secara deskriptif atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Kesimpulan akhir menggunakan penyimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 62.

kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup>

Peneliti akan menganalisis perlindungan pembeli dalam jual beli akun Netflix bergaransi yang dilakukan di aplikasi Shopee. Hasil data yang didapat tersebut ditinjau ke dalam fikih muamalah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan peraturan hukum yang terkait lainnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

Bab kedua, yakni etika jual beli, prinsip-prinsip jual beli, penyebab ganti rugi, hak *khiyâr*, dan konsep perlindungan konsumen.

Bab ketiga, merupakan pelaksanaan perlindungan pembeli dalam jual beli akun Netflix bergaransi, yakni gambaran umum jual beli akun Netflix bergaransi,

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 76.

analisis fikih muamalah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap pembeli akun Netflix bergaransi di aplikasi Shopee, dan perbandingan hukum.

Bab keempat, ialah bab penutup berisikan simpulan dan rekomendasi.